

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 21

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, menetapkan perlu Peraturan Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan tentang Adminstrasi Terpadu Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32);
- 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten Magelang;
- 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Magelang.
- 4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
- 5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya

- seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- 7. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PELAKSANA PATEN

Pasal 2

- (1) Pelaksana PATEN terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan bagi Kecamatan Perdesaan atau Kepala Seksi Pelayanan Umum bagi Kecamatan Perkotaan; dan
 - d. Pelaksana Teknis.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Petugas Informasi dan Pengaduan;
 - b. Petugas Penerima dan Penyerah Berkas;
 - c. Petugas Operator Komputer; dan
 - d. Petugas Pemegang Kas.

BAB III URAIAN TUGAS

Pasal 3

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai penanggung jawab penyelenggaraan PATEN mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinir, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis;
- d. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. menandatangani konsep surat izin dan non perizinan yang menjadi kewenangannya;
- f. mengkoordinasikan penanganan pengaduan atau keluhan pengguna layanan atau masyarakat.

Pasal 4

Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai penanggung jawab kesekretariatan penyelenggaraan PATEN mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penatausahaan administrasi PATEN;
- b. mengkoordinir penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan PATEN;
- c. melaksanakan pembinaan petugas teknis PATEN;
- d. memberikan koreksi dan paraf konsep surat izin dan non perizinan; dan
- e. merumuskan tindak lanjut pengaduan atau keluhan masyarakat.

Pasal 5

Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Perdesaan atau Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sebagai penanggung jawab teknis penyelenggaraan PATEN mempunyai tugas:

- a. mempelajari, melakukan verifikasi dan/atau validasi berkas yang diajukan;
- b. memberikan koreksi dan paraf konsep surat izin dan non perizinan;
- c. melaksanakan koordinasi dan supervisi teknis pelayanan PATEN;
- d. membuat laporan pelaksanaan PATEN.

Pasal 6

Petugas Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyapa pemohon layanan dan memberikan informasi sesuai keperluannya;
- b. mempersilahkan pemohon layanan ke loket/meja pelayanan;
- c. mempersilahkan pemohon layanan yang akan bertemu pejabat dan/atau pegawai kecamatan untuk konsultasi khusus;
- d. memperbaharui seluruh informasi di papan informasi; dan
- e. menerima pengaduan/keluhan.

Pasal 7

Petugas Penerima dan Penyerah Berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyapa pemohon layanan;
- b. menerima, meneliti, dan memverifikasi berkas permohonan yang diajukan pemohon layanan;

- c. membubuhkan paraf atau tanda persetujuan untuk diproses lebih lanjut atas berkas permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat;
- d. menyerahkan kembali berkas permohonan yang tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan memberikan penjelasan kepada pemohon layanan;
- e. menyerahkan berkas permohonan ke Petugas Operator Komputer bagi berkas pelayanan yang memerlukan proses komputerisasi;
- f. meminta paraf jenjang kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan bagi Kecamatan Perdesaan atau Kepala Seksi Pelayanan Umum bagi Kecamatan Perkotaan dan Sekretaris Kecamatan serta tanda tangan Camat;
- g. mengagenda berkas permohonan layanan masuk dan dokumen keluar;
- h. menyusun/menata berkas permohonan layanan masuk dan dokumen keluar di loket/meja pelayanan; dan
- i. menyerahkan salinan dokumen keluar ke petugas arsip kecamatan.

Pasal 8

Petugas Operator Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. memasukkan (input/entry) data berkas permohonan layanan;
- b. mencetak konsep surat izin dan/atau non perizinan;
- c. melakukan pengelolaan data layanan izin dan/atau non perizinan;
- d. melakukan *update* data layanan izin dan/atau non perizinan;
- e. mengamankan data; dan
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan PATEN.

Pasal 9

Petugas Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:

- a. menerima pembayaran retribusi dan/atau pajak layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan tanda terima pembayaran retribusi dan/atau pajak layanan kepada pemohon;
- c. menyetorkan penerimaan retribusi dan/atau pajak layanan ke Kas Daerah;
- d. mencatat setiap transaksi keuangan masuk dan keluar;
- e. menyusun laporan keuangan secara berkala; dan
- f. menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

> Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 9 Juni 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 21 pada tanggal 9 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA